



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR

NOMOR: ~~30~~/PL.01.7-Kpt/1704/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 27/PL.01.7-Kpt/1704/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor: ~~29~~/PL.01.7-Kpt/1704/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur. dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 27/P1.01.7-Kpt/1704/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019;
 - 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 29/P1.01.7-Kpt/1704/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur. Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Nomor: 58/PL.01.7-BA/1704/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur. Pemilihan Umum Tahun 2019
 2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 Tanggal 16 Juli 2019 Perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuhan

Pada Tanggal : 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR



LAMPIRAN [I]
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
 NOMOR:/PL.01.7-Kpt/1704/KPU-Kab/VII/2019
 TENTANG
 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KAUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : 1 (satu)
 KABUPATEN/KOTA : Kaur
 PROVINSI : Bengkulu

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	Samsul Fajri	1.237	1
2	Partai Golongan Karya	8	Sulaiman Rasyid, S. Pd	1.777	1
3	Partai Golongan Karya	7	Basaruddin	1.463	2
4	Partai Golongan Karya	4	Merza	1.340	3
5	Partai Nasional Demokrat	5	Firjan Eka Budi A.P, SE	1.563	1
6	Partai Keadilan Sejahtera	2	Jemi Heriansyah	1.083	1
7	Partai Persatuan Pembangunan	1	Maharda Kurniawan, SH	1.460	1
8	Partai Amanat Nasional	4	Alpen Syah	1.384	1
9	Partai Amanat Nasional	2	Najamuddin, SE	1.310	2
10	Partai Demokrat	1	Denny Setiawan, SH	1.038	1

Ditetapkan di : Bintuhan
 Pada Tanggal : 22 Juli 2019

KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAUR

 MEIXXY RISMANTO

LAMPIRAN [III]
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR:/PL.01.7-Kpt/1704/KPU-Kab/VII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : 2 (dua)
KABUPATEN/KOTA : Kaur
PROVINSI : Bengkulu

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	Juraidi, S. Sos	1.080	1
2	Partai Golongan Karya	1	Burman	845	1
3	Partai Nasional Demokrat	6	Rolan Zuhrian, SH	920	1
4	Partai Persatuan Pembangunan	2	Surono, S. Pd	999	1
5	Partai Hati Nurani Rakyat	1	Tri Putra Wahyuni	979	1
6	Partai Bulan Bintang	1	Z. Muslih, S. Pd	1.068	1

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 22 Juli 2019



LAMPIRAN [III]
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR:/PL.01.7-Kpt/1704/KPU-Kab/VII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : 3 (tiga)
KABUPATEN/KOTA : Kaur
PROVINSI : Bengkulu

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3	Didi Arianto, S. Ip	1.164	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	Rahmatin Hidayat	1.147	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	Baswidan, A.MPd	1.152	1
4	Partai Golongan Karya	3	Diana Tulaini	1.797	1
5	Partai Golongan Karya	5	Irawan Sumantri, SE,Sy	1.495	2
6	Partai Persatuan Indonesia	1	Irwanto Toher	1.346	1
7	Partai Hati Nurani Rakyat	1	Rismadi	1.127	1
8	Partai Demokrat	1	Darhan, S. Ip	1.355	1
9	Partai Bulan Bintang	1	Lias Mawati	1.418	1

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 22 Juli 2019

